

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan mempunyai peranan dan fungsi penting dalam perekonomian suatu negara yaitu untuk menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana (kreditur) dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang kekurangan dana (debitur) dalam bentuk kredit dan produk perbankan lainnya.

Perbankan dalam menjalankan peranan dan fungsi tersebut harus berada dalam kondisi yang sehat. Bank yang tidak sehat dapat berakibat buruk terhadap kinerja bank tersebut dan juga dapat membahayakan pihak lain terutama para nasabah yang dananya dikelola bank. Oleh karena itu, penilaian terhadap kesehatan bank sangatlah penting yang berguna untuk menilai apakah bank berada dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Bank yang dikatakan dalam kondisi sehat diharapkan agar tetap mempertahankan kesehatan bank berupa peningkatan kinerja dan bagi bank yang kurang sehat atau tidak sehat diharapkan untuk segera melakukan perbaikan baik di dalam intern maupun ekstern bank untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Kinerja atau kesehatan bank dapat dinilai dengan beberapa indikator penilaian. Penilaian kesehatan bank yang selama ini menggunakan metode CAMEL, yang merupakan singkatan dari faktor penilaian *Capital, Asset quality, Management, Earnings*, dan *Liquidity*. Metode ini merupakan metode penilaian kesehatan bank yang berdasarkan peraturan BI no. 6/10/PBI/2004 yang dikeluarkan pada tanggal 12 April 2004. Namun, seiring perkembangan usaha dan kompleksitas usaha bank membuat penggunaan metode CAMEL kurang efektif dalam menilai kinerja bank karena metode CAMEL tidak memberikan suatu kesimpulan yang mengarahkan ke satu penilaian, antar faktor memberikan penilaian yang sifatnya berbeda (Bayu aji permana, 2012). Untuk itu pada tanggal 25 Oktober 2011 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru tentang penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*) yang meliputi empat faktor pengukuran, yaitu profil risiko (*risk profile*), *good corporate governance* (GCG), rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*) yang selanjutnya disingkat dengan RGEC. RGEC merupakan metode penilaian kesehatan bank yang merujuk pada peraturan Bank Indonesia no. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian kesehatan bank umum. Metode RGEC merupakan tata cara penilaian bank yang menggantikan tata cara penilaian bank sebelumnya yaitu CAMEL.

Menurut Teguh supangkat (dikutip oleh LPPI, 2011) menjelaskan bahwa latar belakang munculnya peraturan ini adalah *global financial reform* atau perbaikan keuangan global sebagai respon atas krisis keuangan global tahun 2008 dimana Indonesia sebagai anggota G-20 melakukan penyempurnaan kerangka RBS (*Risk*

Based Supervision) dan penilaian tingkat kesehatan bank dengan peningkatan kewaspadaan dari manajemen risiko yang ada. Hal ini terkait pula dengan Basel II dan III, dimana pada Basel III terkait dengan penguatan modal dan penyempurnaan manajemen risiko. Selain itu karena Indonesia harus mengacu pada *International Financial Reporting Standard (IFRS)*.

Dengan adanya pergeseran metode dari metode CAMEL ke RGEC maka terdapat suatu perbaikan penilaian terhadap kesehatan bank. Kesehatan suatu bank perlu diketahui sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja dalam suatu periode. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan bank pada metode CAMEL dan RGEC sebelum dan sesudah peraturan BI No.13/1/PBI/2011 yang mengatur tentang penilaian kesehatan bank umum. Dalam penelitian ini akan diketahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan bank pada metode CAMEL dan RGEC sebelum dan sesudah peraturan tersebut. Untuk menjawab masalah tersebut, peneliti menggunakan analisis perbandingan dengan variabel-variabel yang diproksikan dengan rasio-rasio keuangan dalam faktor penilaian metode CAMEL dan RGEC. Rasio-rasio keuangan dalam metode CAMEL terdiri atas CAR (*Capital Adequacy Ratio*), KAP (Kualitas Aktiva Produktif), BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), dan LDR (*Loan to Deposit*). Sedangkan rasio-rasio keuangan dalam metode RGEC yang digunakan adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*), NPL *gross (Non Performing Loan)*, dan ROA (*Return to Asset*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengambil judul “**Perbedaan Kinerja Keuangan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL dan RGEC Sebelum dan Sesudah Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011**”.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan bank dengan menggunakan metode CAMEL dan kinerja keuangan bank dengan menggunakan metode RGEC sebelum dan sesudah peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011?

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini dibatasi beberapa hal, seperti:

1. Data yang digunakan adalah Laporan keuangan Laba/rugi dan Neraca selama tahun 2010-2012.
2. Kinerja keuangan perusahaan yang diukur adalah kinerja keuangan secara kuantitatif yang diproksikan dengan rasio keuangan.
3. Tidak mengukur *management* di CAMEL dan *Good Corporate Government* (GCG) di RGEC.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat kinerja keuangan bank dengan menggunakan metode CAMEL dan kinerja keuangan bank konvensional

dengan menggunakan metode RGEC sebelum dan sesudah peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011.

1.5. Manfaat penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian mendatang yang masih ada kaitannya dengan penelitian mengenai analisis perbedaan kinerja keuangan bank berdasarkan metode CAMEL dan RGEC yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012 sebelum dan sesudah peraturan BI No.13/1/PBI/2011.

2. Bagi bank

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi pihak manajemen perbankan dalam penetapan kebijakan terutama menyangkut keuangan dan kebijakan lain terutama berdasarkan perbedaan kinerja keuangan bank dengan menggunakan metode CAMEL dan RGEC.

3. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi terhadap kinerja bank pada periode tertentu yang pada akhirnya dapat memberikan sumbangan informasi bagi pihak investor untuk mengambil keputusan investasi.